



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 208/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG  
PENETAPAN SATGAS SAKIP  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - b. Bahwa SAKIP adalah rangkaian sitematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya bagi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan seluruh satker Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - c. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung, harus mendukung langkah-langkah Mahkamah Agung dalam meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - d. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan sebagaimana pada huruf (a), (b) dan (c) tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan membentuk SATGAS SAKIP di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - e. Bahwa tugas SATGAS SAKIP, sesuai dengan maksud Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 adalah
    1. Membentuk Kelompok Kerja Satgas SAKIP di lingkungan masing-masing sesuai kebutuhan;
    2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja di Lingkungan masing-masing tentang penyusunan SAKIP;
    3. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di Lingkungan masing-masing;



4. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala pada satuan kerja di lingkungan masing-masing, dan
5. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di lingkungan masing-masing berjalan dengan baik;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menetapkan SATGAS SAKIP, sebagaimana tersebut diatas;
- g. Bahwa adapun nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai SATGAS SAKIP sebagaimana Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, Ketua dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama dan Wakil Ketua Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, dipandang cakap dan mampu sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugasnya;
- h. Bahwa demi kesinambungan dan kelancaran tugas-tugas SATGAS SAKIP di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, perlu menunjuk beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN), yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung;
  8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan



Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU :** Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai SATGAS SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KEDUA :** Satgas SAKIP Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada tugas-tugas sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 19/SEK/SK/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, yaitu :
1. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja di Lingkungan masing-masing tentang penyusunan SAKIP;
  2. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di Lingkungan masing-masing;
  3. Melakukan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara berkala pada satuan kerja di lingkungan masing-masing, dan
  4. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di lingkungan masing-masing berjalan dengan baik;
- KETIGA :** Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk melakukan Pengawasan secara berkesinambungan terhadap tugastugas Satgas SAKIP dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Muh Abduh Sulaeman



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
 NOMOR : 208/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025  
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025

**PENETAPAN SATGAS SAKIP PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pelindung/Penasehat	Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.
2	Koordinator/Pengawas	Dra. Erni Zurnilah, M.H.
3	Ketua	Abdul Wahid, S.H., M.Hum.
4	Wakil Ketua	Drs. Nasrulloh, M.Si.
5	Sekretaris	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rizal Mutaqin, S.E., M.M.</li> <li>2. Ratu Dhiyafah, S.H.</li> <li>3. Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.</li> <li>4. Windarti, S.E., M.H., M.B.A.</li> <li>5. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.</li> <li>6. Yulita Fitri Hartaty, S.E.</li> <li>7. Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.</li> <li>8. Dewi Utari, S.E., M.M</li> <li>9. Nastiti Dewi, S.H.</li> <li>10. Asis Hidayanti, S.H, M.H.</li> <li>11. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H.</li> <li>12. Subeno Trio Leksono, S.H., M.M.</li> <li>13. Slamet Riyanto, S.H., M.M.</li> <li>14. Tri Jumiyati, S.H.</li> <li>15. Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I.</li> <li>16. Rama Dhandyami Rouzy, S.H.</li> <li>17. Ridwan Anwar, S.E.</li> </ol>



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
 Muh Abduh Sulaeman

